



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sarullah, 29 September 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Riza Akbar, SH, Ulfa Halisa, SH**, Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utara Kode Pos 21217- Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 722/KS/2023/PA-KIS tanggal 14 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Medan, 05 September 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara *Ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:129/14/V/1999,yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 22 Mei 1999.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumahorang Penggugat selama 3 tahun dan terakhir tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat.

1.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun (Laki-laki).
- b. XXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun (Laki-laki).
- c. XXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun (Laki-laki).

2.-----

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 4 tahun, setelah itu pada tahun 2003selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat suka menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain.
- c. Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin Penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat.
- e. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat.

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 April 2022, disaat itu Penggugat meminta uang untuk biaya transportasi kerumah orang Penggugat selama 3 tahun dan terakhir tinggal dirumah milik bersama tetapi Tergugat marah marah kepada Penggugat dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

4. Bahwa sejak kejadian padatanggal 30 April 2022, tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

5.-----
Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

6.-----
Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama kisaran berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir inperson di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berdasarkan pada laporan Mediator Junaidi Sholat, SH, MH, CPM, tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah diberikan izin untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor B.1966/KK.02.06/1-a/PW.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada persidangan tanggal 11 Juli 2023 hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 129/14/V/1999, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 22 Mei 1999, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. v, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 1999 dan telah dikarunia tiga orang anak;
 - Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat selama 3 tahun dan terakhir tinggal dirumah milik bersama;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun setelah menikah;
 - Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 1999 dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat selama 3 tahun dan terakhir tinggal dirumah milik bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun setelah menikah;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 722/KS/2023/PA-KIS tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat a quo telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (terlampir pada Surat Kuasa terkait);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Junaidi Sholat, SH, MH, CPM, akan tetapi

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari tanggal 27 Juni 2023, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai selanjutnya Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah diberikan izin untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor B.1966/KK.02.06/1-a/PW.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Mei 2023, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 22 Mei 1999 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak berkesudahan (*continiu*) sejak 4 tahun setelah menikah;
4. Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2022 dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "*pertengkaran yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا مَرَرٌ وَلَا مِرَارٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	450.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	570.000,00	
			p		
					(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Kis